



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 973/32 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BESARAN FAKTOR PENGURANG
WAJIB PAJAK AIR TANAH TAHUN 2024

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah maka perlu menetapkan besaran Faktor Pengurang pada Wajib Pajak Air Tanah Dalam rangka mendorong pengembangan perekonomian dunia usaha yang mengambil Air Tanah baik dalam proses produksi maupun sebagai bahan baku;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan pengurangan pembayaran pokok pajak dengan memperhatikan Kondisi Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pemberian Besaran Faktor Pengurang bagi Wajib Pajak Air Tanah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan besaran faktor pengurang terhadap Wajib Pajak Air Tanah Tahun 2024.
- KEDUA : Wajib Pajak diberikan Faktor Pengurang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar 80 % (delapan puluh persen) dengan ketentuan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut :
- a. Sosial/non niaga
 - b. Niaga Kecil
 - c. Industri Kecil dan Menengah
 - d. Niaga Besar; dan
 - e. Industri Besar diberikan faktor pengurang sebesar 80% dari jumlah total pajak terhutang.

KETIGA : Faktor Pengurang tidak diberikan kepada Wajib Pajak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

KEEMPAT : Tata Cara penghitungan Besaran Faktor Pengurang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. $NPA = HDA \times Volume$
- b. Jumlah Ketetapan Pokok Pajak = $NPA \times Tarif Pajak Air Tanah$
- c. Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Yang Harus Dibayar =
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak – (faktor pengurang x Jumlah
Ketetapan Pokok Pajak)

Contoh Perhitungan :

HDA	:	Rp.	6.600
Volume	:		100 M ³
NPA	:	Rp.	660.000
Tarif Pajak Air Tanah	:		20 %

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak :

$Rp. 660.000 \times 20\% = Rp. 132.000$

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Yang Harus Dibayar :

$Rp. 132.000 - (80\% \times Rp. 132.000)$

$Rp. 132.000 - Rp. 105.600 = Rp. 26.400$

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA